

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam meminimalisir biaya pajak yang dikeluarkan secara legal atau tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada, karena memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan (Carolina *et al.*, 2014). Menurut James Kessler pengertian *tax avoidance* dibagi menjadi 2 jenis, yakni penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax evasion*). Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada. Penghindaran pajak meskipun tidak melanggar secara hukum, namun secara moral tidak dapat dibenarkan. Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan mineral lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan yang melapor. Pada 2015 dari 8.003 WP industri batu bara terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya. Angka ini tentu belum termasuk pemain-pemain batu bara skala kecil yang tidak registrasi sebagai pembayar pajak. Perlu dicatat pula bahwa di antara WP yang melaporkan SPT-nya terdapat potensi tidak melaporkan sesuai fakta di lapangan.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan

undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup, pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional. Di Indonesia wajib pajak dikategorikan menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Usaha untuk mengurangi pembayaran pajak secara ilegal disebut *tax evasion*, sedang usaha untuk pembayaran pajak secara legal dapat disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) banyak ditemukan oleh pihak yang berwenang menangani kasus tersebut diberbagai sektor usaha dan ekonomi. Salah satu sektor yang sangat berpotensi dan kerap melakukan tindakan penghindaran pajak adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan merupakan sektor usaha yang bergerak pada usaha penggalian, pengambilan dari endapan bahan-bahan galian yang berharga serta bernilai ekonomis berasal dari dalam kulit bumi, secara mekanis ataupun manual. Sektor pertambangan dan energi di Indonesia merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi andalan Indonesia. Sayangnya, pengelolaan sektor ini belum cukup transparan sehingga potensi penerimaan bagi negara belum cukup optimal. Salah satu wujud belum terbukanya

pengelolaan sektor tambang adalah siapa sesungguhnya pengendali perusahaan tambang. Sejauh ini, tidak ada informasi yang akurat mengenai *beneficial ownership* (BO) di sektor pertambangan migas dan minerba. Secara umum BO dapat diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan atau industri tambang, meskipun namanya tidak harus tercantum pada dokumen legal perusahaan. Padahal, mengetahui tentang siapa sesungguhnya pengendali perusahaan tambang sangat penting bagi pemerintah untuk mencegah korupsi dan penghindaran pajak. Para pengendali ini biasanya juga merupakan penerima atau penikmat akhir dari keberadaan perusahaan tambang tersebut, dan terdapat sejumlah fakta yang memperkuat mengapa BO di sektor tambang ini sangat penting untuk diungkap.

Beberapa waktu lalu, sektor pertambangan batu bara kembali diterpa berbagai isu negatif. Isu tersebut mulai dari film dokumenter *Sexy Killers* yang mengungkap berbagai kerugian dari industri batu bara, laporan indikasi penghindaran pajak *Global Witness* terhadap salah satu pemain besar batu bara di Indonesia, dukungan pencabutan aturan *domestic market obligation*, dan berbagai isu lainnya. Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada tahun 2019 mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Andaro Energy Tbk. Diindikasikan melarikan pendapatan dan menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia, menurut *Global Witness* dilakukan dengan cara menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, *Coaltrade Services International* untuk dijual lagi dengan harga tinggi. *Global Witness* menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari

seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Global witness menunjuk peran Negara suka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat sektor pertambangan ini sektor yang rawan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun. (DDTCNews, 2019), hingga 2017 tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara mencapai Rp25,5 triliun. Hal tersebut menunjukkan banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun. Sementara itu, aktivitas *tax avoidance* juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan CPO (*Crude Palm Oil*) di Indonesia dengan berbagai macam cara, mulai dari modifikasi laporan keuangan hingga melakukan *merger* dengan unit-unit usaha diluar kelapa sawit yang merugi. Direktur DJP Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany menyatakan banyak perusahaan asing yang membuka anak usahanya dan berproduksi diwilayah Indonesia menghindari pembayaran pajak tinggi dan sebaliknya juga ditemukan banyak perusahaan sawit milik Indonesia yang mendirikan kantor pusat di Singapura untuk menghindari pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan usaha maksimal di Indonesia. Tujuannya adalah memanfaatkan tarif PPh badan usaha di Singapura yang lebih rendah daripada Indonesia (Ambong, 2014). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari berbagai faktor, salah satunya adalah pertumbuhan penjualan.

Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) menunjukkan besaran volume peningkatan laba dari penjualan yang dihasilkan. *Sales growth* yang meningkat kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan karena dengan peningkatan *sales growth* maka perusahaan akan memperoleh profit yang tinggi. *Sales growth* meningkat, maka perusahaan cenderung mendapatkan profit yang semakin besar, sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*, karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Purwanti dan Sugiyarti (2017), Imam Zulfikri (2018), Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tax avoidance selain dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan juga dipengaruhi *Profitabilitas*. Ardyansah dan Zulaikha (2014) menyatakan bahwa *Profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya. *Profitabilitas* merupakan alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan dari laba perusahaan. *Return On Asset* (ROA) merupakan indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA memiliki

keterikatan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan, Kurniasih dan Sari (2013). Semakin banyak laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Setiani, 2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018), Arianandini dan Ramantha (2018), Budianti dan Curry (2018), Rozak *et al* (2018), Susilowati *et al* (2018), Putri dan Putra (2017) menyatakan bahwa *Profitabilitas* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Dewinta dan Setiawan (2016), Subagiastra *et al* (2016) menyatakan bahwa *Profitabilitas* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Intensitas modal (*capital intensity*) merupakan rasio aktivitas investasi perusahaan yang berkaitan dengan investasi asset tetap dan persediaan (Nurjannah, 2017). Intensitas modal dijadikan sebagai salah satu faktor pemicu tindakan *tax avoidance*, dikarenakan intensitas modal merupakan suatu bentuk keputusan keuangan dalam menginvestasikan assetnya berupa asset tetap, dimana intensitas modal suatu perusahaan dapat dinilai melalui perbandingan rasio antara asset tetap terhadap total asset (Wiguna dan Jati, 2017). Asset tetap memiliki nilai penyusutan selama pemakaian dalam kurun waktu tertentu dimana biaya penyusutan merupakan bagian yang dapat mengurangi beban pajak dalam perhitungan pajak pada laporan keuangan. Artinya bahwa semakin besar biaya penyusutan pada perusahaan maka jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan semakin kecil. Perusahaan yang memiliki tingkat pajak efektif yang rendah menunjukkan tingkat rasio intensitas modal yang besar, dengan rendahnya tingkat pajak efektif

mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan kegiatan *tax avoidance* (Nurjannah, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jessica dan Toly Agus Ariyanto (2014), menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh, Kuriyah dan Asyik (2016) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Bhekti Fitri Prasetyorini(2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat berdasarkan kepemilikan total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Perusahaan yang memiliki aset besar cenderung menghasilkan laba yang besar dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan juga besar. Perusahaan besar memiliki transaksi yang semakin kompleks, sehingga perusahaan memanfaatkan celah-celah atau kelemahan ketentuan perundang-undangan untuk melakukan *tax avoidance*, Merslythalia dan Lasman (2016). Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) serta Putri dan Putra (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut, Merslythalia dan Lasmana (2016) serta Annisa (2017) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini berfokus pada tingkat *tax avoidance* perusahaan pertambangan dengan variabel pertumbuhan penjualan, *Profitabilitas*, intensitas modal dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Intan Ida Ayu dan I Ketut Jati (2019) dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak adanya penambahan Pertumbuhan penjualan

dan Ukuran perusahaan sebagai variabel independen yang mengacu pada penelitian Napitu dan Kurniawan (2016), karena pada beberapa jurnal penelitian yang ada telah menunjukkan hasil penelitian yang berbeda, bahwa penelitian menggunakan variabel pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan memperoleh hasil yang berbeda dari peneliti satu dengan peneliti lainnya.

Penelitian ini hendak menguji **“Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax avoidance Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Tax avoidance yang dilakukan perusahaan pertambangan masih tinggi, yang menimbulkan penerimaan negara tidak optimal. Perusahaan melakukan tax avoidance menjadi upaya untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat menjadikan pendapatan perusahaan akan semakin meningkat, pendapatan yang meningkat memicu pada profit yang akan diterima perusahaan, oleh karena itu akan membuat perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Perusahaan yang berdiri menginginkan profit yang tinggi. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi menunjukkan tingkat efektifitas pemanfaatan asset yang dimiliki sangat baik. Tingkat profitabilitas yang tinggi membuat biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan juga akan semakin tinggi, hal itu yang membuat perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak semakin besar.

Intensitas modal merupakan suatu bentuk keputusan keuangan dalam menginvestasikan assetnya berupa asset tetap, dimana intensitas modal suatu perusahaan dapat dinilai melalui perbandingan rasio antara asset tetap terhadap total asset (Wiguna dan Jati, 2017). Perusahaan yang memiliki tingkat pajak efektif yang rendah menunjukkan tingkat rasio intensitas modal yang besar, dengan rendahnya tingkat pajak efektif mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan kegiatan *tax avoidance* (Nurjannah, 2017).

Perusahaan yang berdiri memiliki ukuran atau skala masing-masing. Perusahaan yang memiliki ukuran besar biasanya memiliki sumber daya yang besar pula. Sumber daya (asset) yang besar apabila mampu dimanfaatkan dengan baik maka mampu menghasilkan keuntungan yang besar, selain itu sumber daya yang besar juga akan membuat beban pajak masing-masing asset yang dimiliki. Beban pajak yang semakin besar akan membuat perusahaan berusaha menghindarinya, oleh karena perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana terdapat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana terdapat pengaruh *Profitabilitas* terhadap *tax avoidance*?
3. Bagaimana terdapat pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*?
4. Bagaimana terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian bertujuan untuk menguji:

1. Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.
2. Pengaruh *Profitabilitas* terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*.
4. Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak terkait, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) antara lain pertumbuhan, *Profitabilitas*, intensitas modal dan ukuran perusahaan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan mengenai peraturan perpajakan perusahaan untuk mempersempit ruang gerak praktik penghindaran pajak.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan perusahaan untuk segala informasi yang berhubungan dengan pertumbuhan, *Profitabilitas*,

intensitas modal dan ukuran perusahaan dan sebagai upaya meminimalkan tindakan penghindaran pajak.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak.